



PENETAPAN

Nomor 943/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Andi Santoso Bin Dedi , Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Tarikolot RT 01 RWb01 Kelurahan Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat I"**

Lintang Novie A Binti Samudra, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Tarikolot RT 01 RWb01 Kelurahan Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 943/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201031406960001 atas nama Andi Santoso Bin Dedi (Pemohon I) tertanggal 01-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP Nomor: 474.4/495965-2017/Disdukcapil atas nama Lintang Novie A Binti Samudra (Pemohon II) tertanggal 01-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201032910100009 atas nama Samudra tertanggal 20-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201032104110029 atas nama Dedi tertanggal 21-04-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton bin , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp cageur Jl KH Natsir Rt. 04/05 Citeureup Bogor

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2015 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Samudra dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aceng Kodir dan Dede Hermawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00. 000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Perawan dan Perjaka;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat I dan Penggugat selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

3. Jepri bin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp Tarikolot Rt. 01/04 Citeureup Bogor ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2015 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Samudra dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aceng Kodir dan Dede Hermawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00. 000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Perawan dan Perjaka;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Anton bin Dedi umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kp. Cigeger Jl.KH.Natsir Rt.04/Rw.05, Citeureup, Kabupaten Bogor dan Jepri Renaldi Bin Joko Triyono umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kp. Tarikolot Rt.01/Rw.09, Citeureup, Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa
pada tanggal 08 April 2015 di wilayah Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;



- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Samudra dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aceng Kodir dan Dede Hermawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00. 000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah Perawan dan Perjaka ;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 08 April 2015 di wilayah Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Santoso Bin Dedi) dengan Pemohon II (Lintang Novie A Binti Samudra) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I dan Penggugat II;

Ketua Majelis,



Drs. M. Effendy, H.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setyani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)